



## Implementasi Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia

M. Sadam Husin<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Istilah Hukum, Pekanbaru, Indonesia

Email: [husinsadam45@gmail.com](mailto:husinsadam45@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 20-11-2025

Diterima: 23-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

**Abstrak:** Hukum Islam memainkan peran fundamental dalam pembentukan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia, meskipun proses integrasinya ke dalam hukum nasional tidak selalu berjalan mulus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan dinamika teori-teori berlakunya Hukum Islam di Indonesia, terutama Teori Receptio dan Teori Receptio a Contrario. Teori Receptio yang diperkenalkan oleh Van den Berg menyatakan bahwa Hukum Islam hanya berlaku bagi masyarakat adat jika sudah diterima oleh hukum adat itu sendiri. Sebaliknya, Teori Receptio a Contrario yang dikembangkan pasca-kemerdekaan menunjukkan bahwa Hukum Islam berlaku secara langsung, kecuali jika dibuktikan ada ketentuan hukum adat yang menolaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kedua teori ini mencerminkan perjuangan ideologis dalam mencari bentuk hukum nasional yang ideal. Meskipun Teori Receptio a Contrario memberikan landasan yang lebih kuat bagi keberlakuan Hukum Islam, implementasinya dihadapkan pada tantangan sinkronisasi dengan hukum positif. Kesimpulannya, pengakuan atas Hukum Islam dalam tatanan hukum Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses penerimaan yang bertahap dan selektif.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Teori Receptio; Receptio a Contrario; Hukum Adat; Hukum Nasional

*Abstract: Islamic Law plays a fundamental role in the formation and development of the legal system in Indonesia, although its integration into national law has faced challenges. This study aims to examine the implementation and dynamics of the theories regarding the validity of Islamic Law in Indonesia, particularly the Receptio Theory and the Receptio a Contrario Theory. The Receptio Theory, introduced by Van den Berg, posits that Islamic Law is only applicable to indigenous people if it is first accepted and acknowledged by the customary law itself. Conversely, the Receptio a Contrario Theory, developed post-independence, suggests that Islamic Law applies directly, unless proven otherwise by a contradictory customary law provision. The findings indicate that the dynamics of these two theories reflect the ideological struggle in seeking the ideal form of national law. Although the Receptio a Contrario Theory provides a stronger foundation for the enforceability of Islamic Law, its implementation faces synchronization challenges with positive law. In conclusion, the current recognition of Islamic Law within the Indonesian legal order is the result of a gradual and selective acceptance process.*

**Keywords:** Islamic Law; Receptio Theory; Receptio a Contrario; Customary Law; National Law

### PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam (*Syara'*) lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan

bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu al-hukmu menurut *ushul fiqh* berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap orang-orang Islam, hukum Islam (Syara') itu sangat penting, karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan.<sup>2</sup>

Di samping itu hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam. Maksud hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia, oleh sebab itu, pembicaraan mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi penting. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Hal ini karena pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat pada zaman itu.

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber pokok dalam ajaran Islam. Keduanya mengandung aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam berpikir dan berperilaku bagi umat Islam. Aturan-aturan yang termaktub dalam kedua dasar atau sumber pokok tersebut kemudian populer disebut dengan istilah hukum Islam. Para ulama mengkaji dan menjabarkannya melalui ijtihad mereka, sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang berkenaan dengan persoalan hukum yang disebut fiqh. Istilah Syariat Islam, hukum Islam dan fiqh, diketahui terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dinilai tidak substansi, sebab ketiga istilah itu tetap kembali kepada landasan Al-Quran dan hadis. Dengan dasar itu, sehingga di Indonesia khususnya menggunakan istilah "hukum Islam" terhadap hukum yang bersumber dari syariat Islam dan hukum yang bersumber dari fiqh.

Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Seseorang yang mengaku dirinya Islam, idealnya adalah mempraktikkan seluruh hukum-hukum yang adalah ajaran Islam, namun kenyataannya tidak demikian. Penyebabnya sederhana dan nyata,

---

<sup>1</sup> R. Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung : ARMICO, 1987), hlm. 8.

<sup>2</sup> Badran Abu Al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Iskandaiyah : Muassasah Syabab al-Jami'at t.t), hlm. 251.

antara lain yaitu: selain tingkat keimanan umat Islam tidak seragam atau bertingkat-tingkat juga kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang dihuni oleh berbagai macam golongan, ras dan agama. Untuk mengaktualkan dan memberlakukan hukum Islam secara kaffah bagi pemeluknya, maka para pemikir hukum Islam merumuskan bebarapa teori berlakunya hukum Islam. Teori-teori ini dirumuskan dengan tujuan dapat menjadi acuan dan landasan berpikir tentang bagaimana mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini bukan hanya mengetengahkan bagaimana mengaktualkan hukum Islam, tetapi lebih menekankan bagaimana mengaktualisasikan teori-teori tersebut dan membuat teori-teori baru yang digunakan dalam rangka menegakkan dan memberlakukan hukum Islam. Berdasarkan kenyataan bahwa pengaruh yang amat besar terhadap kehidupan Indonesia adalah pengaruh agama Islam yang hingga saat ini masih tetap berlangsung, di samping itu sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka wajarlah kalau hukum Islam selalu mewarnai hukum nasional di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas *“Implementasi Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia”*

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum ini bersifat kualitatif dan dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana fokusnya adalah menelaah dan menganalisis secara mendalam terhadap doktrin, konsep, dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis filsafat dan asas-asas yang melandasi berlakunya Hukum Islam di Indonesia, khususnya Teori Receptio dan Teori Receptio a Contrario. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur keberlakuan Hukum Islam (seperti UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama), sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya tokoh hukum Islam yang membahas kedua teori tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, yaitu menginterpretasikan dan menjelaskan perbandingan serta implementasi kedua teori Hukum Islam di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya.

Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara'", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara'" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>3</sup>

Sumber-sumber Hukum Islam adalah Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
2. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
2. Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.
3. Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela.<sup>4</sup>

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

## B. Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan period penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (*Authoritative-Source*). Untuk lebih jelasnya sepanjang sejarah pemberlakuan teori-teori hukum Islam di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Teori Receptio in Complexu*)

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998), hal. 235

pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.<sup>5</sup>

Walaupun bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalahmasalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan “Resulitie Der Indersche Regeering”, tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai Compedium Freijher. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.<sup>6</sup>

Benar-benar menguasai wilayah nusantara, hukum Islam mulai mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam mulai lemah. Pada abad ke-19 terjadi gerakan di kalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda.<sup>7</sup>

Kemudian pada tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama di tempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17.

<sup>6</sup> H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 11-12

<sup>7</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1985), hlm. 183.

perkara-perkata dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam nerlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan “Theorie Receptie In Complexu”.<sup>8</sup>

2. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Teori Receptie*)

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori Receptie, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori Receptie In Complexu. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera.

Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori Receptie In Complexu bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajaran sendiri, disamping itu snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal denan sebutan “Islam Policy”.

Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat peibumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya,

---

<sup>8</sup> H. Echtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit, hlim. 117-120

dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda.

Sedangkan dalam lapangan ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan Pan Islamisme.<sup>9</sup> Kemudian teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie, yang disingkat Indische Staat Regeering (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi”.

Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. *Receptio A Contrario Theorie*

*Teori Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptie Christian Hurgonje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari teori *Receptie*.

Dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *AuthoritativeSource*

---

<sup>9</sup> H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 1985) hlm. 12.

<sup>10</sup> Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* ( Jakarta : Universitas Muhammadiyah, 1987) hlm. 5-

(Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif.

Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.<sup>11</sup> Sebagaimana diketahui, bahwa Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam Dekrit Presiden 05 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula “Penetapan UUD 1945 berlaku lagi”. Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata “Menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.

## C. Implementasi Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia

### 1. Teori Kredo Atau Syahadat

---

<sup>11</sup> Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 37

Teori Kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Al-Qur'an. Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb (*The Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950*). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasah Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).<sup>12</sup>

Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas, teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi' i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.<sup>13</sup>

## 2. *Teori Receptio In Complexu*

*Teori Receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya

---

<sup>12</sup> Muh. Haras Rasyid, *Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum*, Universitas Islan Negeri (Uin) Alauddin Makassar

<sup>13</sup> Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia, Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012*, Stai Ma'arif Merto Lampung Hal 467.

terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Ia dikenal sebagai "orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia" walaupun sebelumnya telah banyak penulis yang membicarakannya. (H. Ichtijanto. S. A.. S. H., "pengembangan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia", dalam Dr. Juhaya SP (Ed.) Hukum Islam di Indonesia perkembangan dan pembentukan, Bandung, Rosda, 1991, h. 117).

Hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam diusulkan oleh L. W. C. van den Berg agar dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu kadi Islam. Berg mengkonsepsikan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada didalam lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan konsepnya dalam Stbl. Tersebut diatas itulah ia dikenal sebagai pencetus *teori receptio in complexu* sebagaimana dijelaskan di atas. Teori *receptio in complexu* ini telah diberlakukan pula dizaman VOC sebagaimana terbukti telah dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal didalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*.<sup>14</sup>

### 3. *Teori Receptie*

*Teori Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori *receptie* dikemukakan oleh Prof. Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima, dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun khawatir hembusan Panislamisme yang ditiupkan oleh Jamaludin Al-Afgani berpengaruh di Indonesia.

*Teori receptie* ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia kedalam sembilan belas wilayah hukum adat Pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal *receptie* menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi, kalau hukum mereka

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

menghendaki, diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Menurut Vollenhoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian, teori *receptio in complexu* dari van den Berg diganti dengan teori resepsi.<sup>15</sup>

Menurut teori (resepsi) ini, hukum-hukum Islam yang berlaku di masyarakat karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat. Mulailah 6 konflik tiga system hukum Islam, Adat, dan Barat (Belanda) yang berlanjut sampai sekarang. Awal dari konflik tiga system hukum itu adalah rencana pemerintah Belanda, waktu itu, untuk memberlakukan bulat-bulat hukum sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana di bidang hukum pidana telah berhasil mereka lakukan. Sarjana hukum yang mempelopori perlawanan adalah C. van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Perlawanan kelompok ini terhadap gagasan unifikasi hukum pemerintah Belanda adalah babak yang paling ramai dan menarik dalam sejarah hukum di Indonesia.

#### 4. *Teori Receptie Exit*

Bapak berlakunya teori *receptie exit* bagi hukum Islam di Indonesia adalah Prof. Dr. Hazairin, S. H. (Hazairin, S.H., *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta, Tinta Mas Indonesia, 1974). Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45) dijadikan Undang-undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi, Alasan yang dikemukakan Hazairin menyatakan bahwa teori *Receptie* itu harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia Merdeka. Teori *Receptie* bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD "45 menyatakan bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

1. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sejarah Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia Pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda) masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori *Receptio A Complexu*, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya. Penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya "Receptio", bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori *Receptio In Complexu*. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori *Receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori *Receptio* harus tetap exist dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukvim baru Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia.
3. Implementasi Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia yaitu Teori Kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda, kemudian Teori *Receptio in complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat.

## REFERENSI

- R. Otje Salman. Ikhtisar *Filsafat Hukum* (Bandung : ARMICO, 1987).

- Badran Abu Al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Iskandaiyah : Muasassah Syabab al-Jami'at t.t).
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 1998).
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta: Bina Aksara, 1980).
- H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1985).
- H. Echtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.)
- H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 1985).
- Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* ( Jakarta : Universitas Muhammadiyah, 1987).
- Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969).
- Muh. Haras Rasyid, *Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Universitas Islan Negeri (Uin) Alauddin Makassar.
- Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia*, *Al- 'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012*, Stai Ma'arif Merto Lampung.